

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada amandemen IV yang menyebutkan dengan tegas bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, tanpa mengenyampingkan keberadaan Pancasila dalam bernegara di Indonesia yang merupakan bentuk hamonisasi pemerintah dan rakyat, juga mengedepankan asas kerukunan antara pemerintah dan rakyat dan dari prinsip ini akan membangun hubungan fungsional antara kewenangan-kewenangan negara dan penyelesaian penyelesaian melalui musyawarah. Para pendiri Negara mengonsepsikan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, Negara demokrasi (kedaulatan rakyat) atas dasar Tuhan Yang Maha Esa dan keadilan sosial¹.

Dalam keberadaan sebagai Negara Hukum, Tahir Azhary mengemukakan pandangan tentang Negara hukum dalam beberapa pengelompokkan yaitu: (i) Negara hukum dalam pandangan Al-Qur’an dan Sunnah, konsep ini lebih dikenal dengan sebutan Nomokrasi Islam, (ii) Negara hukum menurut konsep Eropa Continental yang sering disebut dengan *rechtsstaats*. Model Negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman dan Prancis, (iii) konsep *rule of law* yang diterapkan pada Negara-negara *anglo-saxon*, antara lain Inggris dan Amerika, (iv)

¹ Hayatun Naimah, Perda Berbasis Syariah dalam Tinjauan Hukum Tata Negara, *Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, Vol. 14 No. 1 Juni 2017, h. 35

suatu konsep yang disebut *sosialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis dan konsep Negara Pancasila².

Perwujudan nomokrasi atau yang berasal dari bahasa *nomos* yang berarti norma dan *cratos* berarti kekuasaan atau dapat dipahami nomokrasi adalah faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum karena itu istilah nomokrasi berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi³.

Sebagai bentuk negara hukum yang berasaskan Pancasila, maka legalitas pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E ayat (1); “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”. Gagasan pemilihan umum sebagai pengapresiasian sistem negara untuk mewujudkan idealitas negara demokrasi. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya⁴.

Melalui Pemilihan Umum yang diselenggarakan dengan Luber (langsung, umum, bebas, rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil) secara tidak langsung rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintah dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan main yang sudah disepakati bersama. Bagi bangsa-bangsa yang beradab, pemilu sebagai sebuah instrument bagi pembentukan negara modern dan

² Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya Di Lihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah dan Masa Kini* (Jakarta: Prena Grafika, 2010), h.7.

³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 7.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 241.

demokratis, karena mereka percaya bahwa melalui pemilu itu pemerintahan dapat berjalan dengan mulus, dibandingkan dengan cara-cara dan tindakan kekerasan masal yang lebih mengedepankan radikalisme. Hal ini berkesesuaian pada pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyebutkan tujuan pemilihan umum ialah untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai; untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili rakyat di lembaga perwakilan; melaksanakan kedaulatan rakyat dan prinsip hak-hak asasi warga negara.⁵

Pelaksanaan Pemilihan Umum yang demokratis merupakan sesuatu yang essensial. Pemilihan Umum yang demokratis dari negara demokrasi menjadi sangat penting mengingat tujuan pemilihan umum itu sendiri adalah:

1. Membuka peluang untuk terjadinya pergantian pemerintah sekaligus momen untuk menguji dan mengevaluasi kualitas dukungan rakyat terhadap keberhasilan dan kekurangan pemerintah yang sedang berkuasa;
2. Sebagai sarana penyerapan dinamika aspirasi rakyat untuk diidentifikasi, diartikulasikan dan diintegrasikan selama jangka waktu tertentu, dan
3. Yang paling pokok adalah untuk menguji kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat itu sendiri.⁶

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) bagi sebuah negara yang menganut paham demokrasi sejatinya merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 414

⁶ Bisariyadi, dkk, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, *Jurnal Konstitusi*, Vol 9, Nomor 3, September 2012, h. 533

Sebagaimana dikatakan oleh Huntington, demokrasi adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem ini dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Karena itu, pemilu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah keabsahan kekuasaannya, juga yang terpenting adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara⁷.

Proses demokrasi yang terjadi dalam bentuk pemilihan umum, sering dicerai dengan banyak pelanggaran dan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh calon ataupun tim yang ada pada kandidat peserta pemilu itu sendiri. Menurut Djoko Prakoso tindak pidana pemilu adalah tindakan setiap orang, badan hukum, maupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi, atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut Undang-Undang⁸.

Menurut Topo Santoso, ada tiga aspek terkait tindak pidana pemilu, *Pertama*, semua tindak pidana yang terkait dengan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang pemilu. *Kedua*, semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik didalam maupun diluar Undang-Undang pemilu, misal dalam Undang-Undang partai politik atau KUHP. *Ketiga*, semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu seperti pelanggaran lalu lintas, penganiayaan, perusakan dan lain sebagainya. Jadi ruang lingkup dari tindak pidana pemilu adalah tindak pidana yang

⁷ Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU dalam Struktur Kenegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Yogyakarta: Laksbang Mediatama: 2008), h. 56.

⁸ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakkan Pertama (Jakarta:CV. Rajawali, 1987), h.148.

berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur didalam Undang-Undang pemilu, termasuk di dalam Undang-Undang tindak pidana pemilu⁹.

Daulat uang menjadi praktek *New Normal* (normal baru) yang menentukan irama permainan dalam kompetisi elektoral di Indonesia. Terlepas dari fakta bahwa politik uang secara formal illegal, pembelian suara lama-kelamaan dianggap menjadi transaksi normal selama pemilu, dan jarang dituntut secara hukum. Karena politik uang sudah dianggap lumrah, para politisi menolak untuk dijadikan sebagai satu-satunya kambing hitam, mereka berdalih bahwa pemilih justru tidak lagi melihat pemilu sebagai jendela kesempatan untuk mengepresikan preferensi politik mereka, tetapi sebagai musim panen uang (*season of money*).¹⁰

Politik uang atau *money politic* dalam Bahasa Indonesia dan bahasa KUHP adalah suap, arti suap dalam buku Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok¹¹. Definisi politik uang sendiri identik dengan korupsi politik, walaupun sampai saat ini istilah tersebut masih dalam perdebatan, hal ini karena praktek di lapangan yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Makanya tidak heran apabila kemudian proses hukum terhadap para pelaku politik uang masih sulit terjangkau. Saat ini istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Orang menggunakan politik uang untuk menggambarkan praktek

⁹ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.3.

¹⁰ Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca Orde Baru*, Cetak Pertama (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2020), h. 87.

¹¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 965.

yang merujuk pada distribusi uang atau barang dari kandidat kepada pemilih disaat pemilu¹².

Politik uang merupakan tindakan yang di larang di dalam konstitusi diantaranya larangan politik uang di bahas di dalam UU No. 7 Tahun 2017 pasal 280 Huruf (J) yang menyebutkan bahwa “pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu apabila melanggar ketentuan dari pasal 280 Huruf (J) di atas maka akan dikenakan tindakan pidana sebagaimana yang di sebutkan pada Pasal 523 UU No. 7 Tahun 2017. Ayat 1 “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagaimana yang di sebutkan dalam ayat 280 huruf (J) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Ayat 2: “setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak secara langsung sebagai mana yang di sebutkan dalam pasal 278 ayat (2) di pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”. Ayat 3: “Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak

¹² Mada Sukmajati dan Edward Aspinall, *Politik Uang di Indonesia* (Yogyakarta: PolGov, 2015), h.3.

pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).”

Tindakan pidana politik uang sebagaimana yang telah di sebutkan di atas tidak hanya di peruntukan kepada pemberi uang melainkan penerima uang dalam pemilu akan di kenakan hukum pidana penjara berdasar pada UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 187 a ayat (1) dan (2): Ayat (1) “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung atau tidak secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu sebagaimana yang dimaksud pasal 73 ayat (4) di pidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan maksimal 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Ayat (2) “pidana yang sama di terapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana yang di maksud pada ayat (1).”

Pada tahun 2018, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa mengenai politik uang dan pemberian imbalan untuk mengarahkan pilihan baik dalam pilkada maupun pemilu lainnya yaitu hukumnya haram. Permintaan dan atau

pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik hukumnya haram dan termasuk *risywah* (suap)¹³.

Sebagaimana juga telah disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 2017 yang berkenaan dengan Pemilihan Umum pada Bab I pengertian istilah ayat 17 menyebutkan: “Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, pada ayat 19 diterangkan pula: “Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”.

Sebagai bagian perangkat Penyelenggaraan pemilu yang bertujuan untuk melaksanakan Pemilu berdasarkan Asas, Prinsip dan Tujuan tertuang dalam Bab II Pasal 2 disebutkan : “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”, maka Bawaslu Kota dapat membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, hal ini tertuang dalam Bab I Pasal 20 yang menyebutkan: “Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lain”.

Dalam Pasal 101 huruf c disebutkan: “Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/Kota”, serta pada huruf d dinyatakan pula: “Mengawasi

¹³Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Politik Uang, dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3520539/mui-politik-uang-dan-pemberian-imbalan-hukumnya-haram> (diakses 20 Desember 2023)

netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Namun dalam kenyataannya, praktik politik uang selalu saja kebersamaian dalam setiap penyelenggaraan pemilu di kota Tanjung Balai bahkan terkesan sangat *massive* dan terstruktur yang sengaja dilakukan, sehingga muncul idiom NPWP (nomor piro wani piro). Hal ini tentu mencederai proses politik dalam memilih kepemimpinan yang terlahir dari Pemilihan Umum yang jujur dan adil, serta seakan-akan menganulir Tugas dan Fungsi dari Badan Pengawas Pemilu di Kota Tanjung Balai. Hal ini menjadi menarik bila di kaji lebih mendalam dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Politik Uang di Pemilihan Umum Tahun 2019-2024 Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Kasus di Bawaslu Kota Tanjung Balai).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan politik uang dalam Pemilu tahun 2019-2024 di Kota Tanjung Balai?
2. Bagaimana pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai terhadap terjadinya politik uang dalam pemilu 2019-2024?
3. Bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap pencegahan politik uang oleh Bawaslu Tanjung Balai dalam Pemilu Tahun 2019-2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berawal dari pokok permasalahan diatas, maka suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan politik uang dalam pemilu tahun 2019-2024 di Kota Tanjung Balai.
2. Untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai terhadap terjadinya politik uang dalam pemilu 2019-2024.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fikih siyasah* terhadap pencegahan politik uang oleh Bawaslu Tanjung Balai dalam Pemilu Tahun 2019-2024.

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti pada:

1. **Kegunaan Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan sosial dan kenegaraan, khususnya yang berkaitan dengan politik uang.
- b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran tentang pemikiran sosial, menciptakan politik yang bersih dari politik uang sehingga dapat melahirkan kepemimpinan yang amanah dan untuk memahami secara lugas pokok dan fungsi dari lembaga penyelenggara pemilu, hal-hal yang berkaitan dengan kendala lapangan untuk menegakkan pemilu yang sesuai dengan amanat undang-undang dasar 1945

2. Kegunaan secara praktis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan dan koreksi bagi pihak penyelenggara Pemilihan Umum terkait dengan politik uang serta melahirkan ide-ide yang dapat mengantisipasi terjadinya politik uang.
- b. Untuk dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti berikutnya.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis.

D. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari asumsi plagiasi, penulis menghadirkan penelitian terdahulu yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Skripsi yang ditulis M. Satriawan dengan judul Praktek Politik Uang Dalam Kontentasi Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kore Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019, dalam penulisan skripsinya peneliti menyimpulkan:

1. Penelitian yang dilakukan oleh M. Satriawan masih dalam ruang lingkup yang lebih sederhana berupa desa serta konstentasi pada pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, sedangkan pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada pemilihan legislatif dan eksekutif yang terjadi pada pemilihan umum 2019 di kota Tanjung Balai.
2. Penelitian yang dilakukan oleh M. Satriawan tidak memiliki fokus pada pencegahan yang dilakukan terhadap praktik politik uang, penelitian yang sedang diteliti oleh penulis berupa fungsi dari Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kota Tanjung Balai.

Jurnal yang ditulis oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, terbit di *Journal of Islamic And Law Studies*, vol 4 no 2 Desember 2020 yang berjudul: Politik Uang dalam Pemilihan Umum: Kajian Perspektif Demokrasi dan Islam dapat disimpulkan beberapa perbedaannya dengan penelitian Penulis berupa:

1. Analisa politik uang dalam praktik pemilihan umum yang dilakukan oleh Penulis Allan Fatchan Gani Wardana memiliki sudut pandang hanya dalam perspektif demokrasi dan Islam. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana sudut pandangnya lebih kepada praktik politik uang pada pemilihan umum yang berlangsung lima tahun sekali.
2. Perbedaan berikutnya yang dapat penulis tawarkan berupa efektivitas kinerja Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam mengantisipasi ataupun mencegah adanya praktik politik uang yang terjadi pada pemilihan umum 2019.

Maka berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, bahwa penelitian atas permasalahan yang ditulis oleh penulis tersebut belum pernah dilakukan sehingga dengan demikian penelitian dan tulisan ini dapat dinyatakan asli.

E. Kerangka Teori

Untuk memperjelas dan memperdalam pembahasan tema, penulisan menggunakan beberapa konsep dan teori, antara lain sebagai berikut.

1. Teori Pencegahan

Menurut sudut pandang hukum, pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi. Dapat dikatakan pula suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran.

2. Teori Pemilu

Pemilu merupakan proses untuk menghasilkan pemimpin yang adil, berintegritas, mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak-hak rakyat kepada wakil-wakilnya yang duduk di pemerintahan atau parlemen.¹⁴ Sistem pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. Hak ini merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin oleh negara.

3. Teori Politik Uang

Politik Uang (*Money Politic*) dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan (*range*) yang lebar, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.¹⁵

Dalam bahasa Indonesia, politik uang disebut suap. Istilah lain dari suap adalah uang sogok. Uang sogok berarti sejumlah uang yang diberikan kepada petugas tertentu untuk menyogok agar sebuah urusan dapat berjalan dengan lancar.¹⁶ Masyarakat umum memahami politik uang sebagai praktik pemberian uang atau barang atau memberi iming-iming sesuatu, kepada seseorang atau massa

¹⁴ Nisa Nabila, Paramita Prananingtyas, Muhamad Azhar, PENGARUH MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI DI INDONESIA, *NOTARIUS*, Volume 13 Nomor 1, h. 1.

¹⁵ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: MediaPresindo, 1999), h. 5.

¹⁶ Mashudi Umar, "Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam", dalam *Atturas*, no. 1/ Januari-Juni 2015, h. 107.

secara berkelompok atau individual, untuk mendapatkan keuntungan politis. Artinya, tindakan Politik Uang itu dilakukan secara sadar oleh pelaku.¹¹ Tindakan-tindakan *money politic* berupa membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau sekelompok orang untuk mempengaruhi suara pemilih. Dengan demikian *money politic* adalah suatu bentuk pemberian ataupun janji untuk menyuap seseorang baik agar orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan dengan cara tertentu pada saat pemilu, pemberian biasanya dapat berupa uang dan barang. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas dari tingkat paling kecil yaitu Pemilihan kepala desa hingga pemilihan umum.

Menurut ahli Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Muhammad Yusril Ihza Mahendra, mendefinisikan *money politic* atau *risywah* sangat jelas, yaitu mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Yusril mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Indra Ismawan kalau kasus *money politic* bisa di buktikan, pelakunya dapat dijerat dengan pasal tindak pidana biasa, yakni penyuapan.¹⁷

4. Teori Fiqh Siyash

Fiqh Siyash secara bahasa berasal dari "ساسة - يسوس - سياسة", yang memiliki arti mengatur (أمر - د برا). Sedangkan *mashdar*-nya yaitu *siyash* secara Bahasa bermakna "bertindak pada sesuatu dengan apa yang patut untuknya".¹⁸ Kata *Fiqh* menurut cabang ilmu berarti tahu, paham dan mengerti. Secara bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan

¹⁷ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu* (Yogyakarta: Media Presindo, 1999), h. 5.

¹⁸ Siti Mahmadatun, Konsep Fiqh Siyash dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990, *Jurnal Millah*, Vol. XVI, No. 1, Agustus 2016, h. 310.

manusia¹⁹. Adapun kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²⁰

Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalil yang rinci. Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²¹

F. Hipotesis

Setelah mencermati pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sementara bahwa fungsi dari Badan Pengawas Pemilu Kota Tanjung Balai pada pemilihan umum legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 masih jauh dari fungsi dan tugas yang harus diemban oleh Badan Pengawas Pemilu itu sendiri.

G. Metode Penelitian

¹⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 21-23.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 3.

²¹ *Ibid.*, h. 4

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu metode dan penelitian, di mana metode bisa diartikan sebagai tata cara bagaimana suatu teknis dengan menggunakan pikiran secara seksama dalam mencapai tujuan. Sedangkan penelitian itu dilaksanakan dalam upaya untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis guna mewujudkan kebenaran²².

Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang dilakukan penulis yaitu:

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implelementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah

²² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proporsal*, cet Ke-7 (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 23.

data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dilihat dari jenisnya (tempat dilaksanakannya penelitian), penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam arti berupa wilayah tertentu dengan melihat gejala-gejala sosial atau fakta fakta yang ada di masyarakat.

b. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan, yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan sebagaimana adanya atau berdasarkan fakta-fakta yang ada. Secara defenisi deskriptif analisis adalah, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum²³.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bawaslu Kota Tanjung Balai, yang terletak di Jl. Jenderal Besar Sudirman KM. 3, Kel. Pahang, Kec. Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Alasannya diadakan di lokasi tersebut adalah karena di lokasi

²³ Sugiono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), h. 29

tersebut terdapat permasalahan yang sesuai dengan penelitian, dan karena di lokasi tersebut dapat tersedia cukup berbagai sumber data yang dibutuhkan saat penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut pendapat lain populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Jadi, populasi yang diteliti pada peneliti ini adalah seluruh Komisioner dan kesekretariatan Bawaslu Kota Tanjung Balai dan seluruh masyarakat Kota Tanjung Balai.

Dalam penelitian ini tidak semua data dari populasi dikumpulkan. Tetapi cukup mengambil sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengambil sampel adalah *teknik simple random sampling*. Purwanto dan Dyah menyatakan “simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel secara random. Semua anggota populasi tanpa kecuali memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel.”

Pada penelitian ini sampel yang diambil oleh peneliti adalah personalia Bawaslu Kota Tanjung Balai baik Komisioner Bawaslu Kota Tanjung Balai ataupun pihak kesekretariatan. Serta mengambil sampel penelitian 5 (lima) orang masyarakat Tanjung Balai.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris sebagaimana yang sudah disebutkan diatas yaitu dengan kata kata atau tindakan, dokumentasi berupa foto, sumber tertulis data statistik. dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti di lapangan melalui responden dengan cara observasi, dan wawancara. Sasaran data pada data primer yaitu data yang ditemukan langsung dari, yaitu: pihak komisioner dan pihak kesekretariatan Bawaslu Kota Tanjung Balai serta masyarakat Kota Tanjung Balai .

b. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui sumber data seperti dokumentasi-dokumentasi yang berupa buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, artikel dan Peraturan Perundang-undangan.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi yang digunakan sebagai penjelas terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. **Metode Observasi**, adalah metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan. Dimana dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Bawaslu Kota Tanjung Balai.
- b. **Metode Wawancara**, adalah metode Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan berkomunikasi langsung yang meliputi: 2 Orang Komisioner Bawaslu Kota Tanjung Balai serta 5 Orang masyarakat Kota Tanjung Balai.

- c. **Metode Dokumentasi**, adalah metode Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangandan dokumentasi Teknis analisis data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat membuat gambaran yang di lakukan dengan cara:

- a. *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengkoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

- b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokan data yang diperoleh. Teknik ini merupakan langkah yang dilakukan setelah melakukan *editing*, karena dapat memudahkan peneliti untuk memahami dan merumuskan jawaban-jawaban dari rumusan masalah tersebut.

- c. *Analizyng*

Dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil *editing* dan *organizing* data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian dan dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan. Kesimpulan yang disimpulkan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukanbukti-bukti kuat yang mengandung

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab pertama: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitia dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab Kedua: Landasan Teori. Pada bab ini akan ditampilkan secara gamblang tentang pencegahan, politik uang, pemilu dan *fikih siyasah*.

Bab Ketiga: Lokasi Penelitian. Pada bab ini akan ditampilkan Kota Tanjung Balai dan Bawaslu. Dalam bab ini akan ditampilkan Selayang pandang tentang Kota Tanjung Balai, dan Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam tugas serta fungsi.

Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan ditampilkan Praktik Politik Uang pada masyarakat Kota Tanjung Balai, upaya Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam pencegahan Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilu tahun 2019-2024 dan pandangan *fikih siyasah* terhadap pencegahan Politik Uang (*Money Politic*) oleh Bawaslu Tanjung Balai dalam Pemilu tahun 2019-2024

Bab Kelima: Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan juga saran-saran.